

Nama : Lani Deska Lisandria
NPM : 2452011105
Materi : HAPR PERDATA D.I A
Dosen : Dr. M. Fakm, S.H., M.H

UTS

1. Asas hukum acara perdata yang dapat diterapkan
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar penyelesaian perkara tidak berbelit-belit. Asas audi et alteram partem, yaitu kedua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingannya.
Asas itikad baik, karena para pihak seharusnya melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas hakim bersifat pasif, hakim memeriksa perkara berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak.
2. Pengadilan yang berwenang
Joni dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Amir di Solo.
Dasarnya adalah kompetensi relatif, yaitu pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (pasal 118 HIR). Karena Amir bertempat tinggal di Solo, maka PN di Wilayah Solo, maka PN di Wilayah Solo yang berwenang.
3. Peristiwa hukum dan penyebab sengketa peristiwa hukum yang mendasari sengketa adalah wanprestasi.
Amir telah menerima pembayaran Rp 500. juta, tetapi tidak menyerahkan mobil sesuai perjanjian. Penyebab sengketa adalah:
adanya perjanjian jual beli;
Joni telah memenuhi kewajibannya dengan membayar;
Amir tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan mobil;
Amir tidak menunjukkan itikad baik dan sulit dihubungi.
4. Apakah penyelesaian Joni sudah tepat? Sudah tepat.
Joni terlebih dahulu memberikan somasi / teguran kepada Amir. Karena somasi diabaikan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah, Joni dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

5. Isi surat kuasa khusus

Surat kuasa khusus harus memuat:

Identitas pemberi dan penerima kuasa.

Kedudukan para pihak, yaitu Joni sebagai penggugat dan Amir sebagai tergugat. Pengadilan yang dituju.

Pokok dan objek perkara, yaitu wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

Kewenangan kuasa untuk mewakili Joni dipersidangan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Hal ini sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1994 mengenai surat kuasa khusus.

6. Isi surat gugatan memuat: berdasarkan pasal 8 RV

Pada dasarnya surat gugatan memuat:

Identitas para pihak: nama, alamat, dan kedudukan penggugat serta tergugat. Posta / Fundamentum petendi: uraian fakta dan dasar hukum, seperti adanya perjanjian Rp 500 juta, tetapi mobil tidak diserahkan.

Petitum: tuntutan Joni kepada hakim, misalnya menyatakan Amir telah Wanprestasi dan menghukum Amir memenuhi kewajiban atau mengembalikan uang 500 juta serta biaya perkara.